

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS MBOJO BIMA



BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS MBOJO BIMA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola yang baik, Universitas Mbojo Bima telah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program tata kelola. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi yang sehat dan baik. Tujuan tersebut akan dicapai antara lain melalui berbagai kegiatan, salah satu diantaranya adalah penataan sistem manajemen dilingkup Universitas Mbojo Bima.

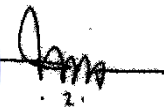
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen Universitas Mbojo Bima secara menyeluruh terhadap aspek-aspek Tridarma Perguruan Tinggi. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Mbojo Bima selaku unit yang bertanggung jawab terhadap mutu maka secara rutin melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang kemudian membuat rencana tindak lanjut dari hasil rapat tinjauan manajemen yang dilakukan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menjadi media evaluasi serta tindak lanjut yang dilakukan untuk membenahi kekurangan dalam pemenuhan standar yang telah dibuat serta upaya peningkatan mutu Universitas Mbojo Bima. Demikian juga dengan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil audit mutu internal dan hasil rapat tinjauan manajemen maka diharapkan peningkatan=peningkatan mutu dapat dilakukan.

Bima, 15 Juli 2025

Kepala BPM Universitas Mbojo Bima,




Adi Hidayat Argubi, S.Sos, SST.Par, M.Si
NIDN. 8844420016

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS MBOJO BIMA
TAHUN 2025**

Tempat : Ruang Rapat, Gedung Rektorat Lt. II

Waktu : 15 Juli 2025

Acara : Rapat Tinjauan Manajemen

Peserta :

1. Rektor (Dr. Rifai, M.Si)
2. Warek I (Kamaluddin, S.Sos, M.AP)
3. Warek II (Firmansyah, S.Sos, M.AP)
4. Warek III (Salahuddin, S.Sos, M.A)
5. Adi Hidayat Argubi, S.Sos, SST.Par, M.Si (BPM)
6. Haeril, S.IP, M.Si (LPPM)
7. Adilansyah, SE, M.AP (USIPD)
8. Tauhid, SE, M.AP (Ka Prodi AN)
9. Arif Hidayatullah, S.Ikom, M.Si (KA.Prodi Ikom)
10. Drs. Muhammad Taufiq, M.AP (Ka. Prodi Administrasi Kesehatan)
11. Dr. Amran, (Ka. Prodi Teknologi Pangan)
12. Julfikar Mawansyah, S.Kom, MT (Ka. Prodi Sistem Teknologi Informasi)
13. Jasman, SE, MM (Ka. Prodi Perdagangan Internasional)
14. Taufik Irfadat, S.Sos, M.Si (SCC)
15. Syahri Ramadoan, S.Sos, M.PSDM (Sek. Prodi AN)
16. Firdaus, M.PD (Sek. Prodi Ikom)
17. Hendra, S.Sos, MA (Sekretaris Lembaga)
18. Arif Budiman, M.Pd (Ka Lab Terpadu)
19. Irham, S.IP, M.Ikom (Ka. Perpustakaan)

Masukan Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Pembahasan hasil monev
2. Hasil audit internal dan tindak lanjut
3. Sarana perkuliahan
4. Keluhan mahasiswa
5. Pengembangan kerjasama
6. Status mahasiswa kritis
7. Review hasil implementasi
8. Sasaran mutu yang dicapai Universitas Mbojo Bima
9. Hasil tinjauan manajemen

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Memperkuat sistem pengendalian dokumen resmi Universitas Mbojo Bima, khususnya dokumen Standar Penelitian, SOP Penelitian, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, Pedoman Penilaian Pelaksanaan PkM, serta Rencana Operasional (Renop). Setiap dokumen wajib dilengkapi dengan lembar pengesahan, nomor atau kode dokumen, tanggal efektif, dan SK penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan peranan Badan Penjaminan Mutu (BPM) dalam mengoordinasikan pengendalian dokumen mutu secara berkelanjutan pada setiap unit kerja. Pengendalian dilakukan melalui penyusunan daftar induk dokumen, pemeriksaan status pengesahan, serta pemantauan penyelesaian dokumen yang belum memenuhi persyaratan legalitas.
3. Membentuk satuan tugas khusus untuk implementasi kurikulum Outcome Based Education (OBE) di Universitas Mbojo Bima melalui penerbitan SK pimpinan universitas. Satuan tugas bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kurikulum, meningkatkan pemahaman dosen dan tenaga kependidikan, serta memastikan implementasi kurikulum berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi yang telah berhasil menerapkan kurikulum Outcome Based Education (OBE) sebagai bahan evaluasi dan pengembangan sistem pembelajaran di Universitas Mbojo Bima. Hasil benchmarking digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja dan perbaikan implementasi kurikulum.
5. Melaksanakan workshop penyusunan modul perkuliahan yang sesuai dengan kurikulum Outcome Based Education (OBE). Wakil Rektor I bersama ketua program studi perlu mengoordinasikan kegiatan tersebut agar seluruh dosen memiliki kemampuan menyusun modul pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran, kebutuhan mahasiswa, dan standar pendidikan yang berlaku.
6. Menegakkan ketentuan dan mekanisme evaluasi terhadap dosen yang belum melaksanakan kewajiban penyusunan modul perkuliahan sesuai ketentuan akademik. Penerapan sanksi harus didasarkan pada peraturan tertulis yang berlaku, disertai pembinaan dan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban dosen.
7. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen melalui percepatan pengusulan sertifikasi dosen dan jabatan fungsional. Universitas perlu membentuk tim percepatan pengusulan jabatan fungsional melalui SK pimpinan serta menyelenggarakan klinik bantuan teknis sertifikasi dosen agar dosen yang memenuhi persyaratan dapat segera mengajukan sertifikasi sesuai ketentuan.
8. Melakukan kajian peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan, khususnya tenaga administrasi yang masih berkualifikasi SMA. Universitas perlu mempertimbangkan pemberian kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 melalui program beasiswa atau bantuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi, kemampuan anggaran, dan ketentuan kepegawaian.
9. Memperkuat evaluasi hasil penelitian dosen pada tingkat program studi berdasarkan hasil penilaian peer review yang dilakukan oleh LPPM. LPPM perlu memastikan hasil penilaian disampaikan kepada program studi agar dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kesesuaian penelitian dengan bidang keilmuan, arah pengembangan program studi, serta pengayaan capaian pembelajaran lulusan.

10. Menyusun roadmap penelitian pada tingkat program studi sebagai acuan pelaksanaan dan pengembangan penelitian dosen. Roadmap tersebut perlu diselaraskan dengan arah kebijakan penelitian universitas dan LPPM serta ditinjau secara berkala untuk memastikan kesinambungan dan relevansi penelitian dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan.
11. Membentuk tim penyusun pedoman paten dan panduan pengintegrasian hasil penelitian ke dalam bahan ajar. Tim bertugas menyusun dokumen yang mengatur mekanisme perlindungan kekayaan intelektual atas hasil penelitian serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber pengayaan materi perkuliahan.
12. Mengembangkan sistem penghargaan bagi dosen dan pelaksana penelitian yang memiliki kinerja dan luaran penelitian sesuai dengan standar universitas. Penghargaan perlu diatur secara tertulis, disosialisasikan kepada seluruh dosen, dan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
13. Menyusun pedoman integrasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ke dalam proses pembelajaran. Pedoman tersebut perlu mengatur mekanisme pemanfaatan hasil dan pengalaman kegiatan PkM sebagai sumber pembelajaran, pengayaan materi kuliah, serta pengembangan kompetensi mahasiswa.
14. Meningkatkan partisipasi dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui sosialisasi, pendampingan penyusunan proposal, dan pemantauan keterlibatan dosen secara berkala. LPPM perlu memverifikasi data dasar partisipasi dosen terlebih dahulu karena terdapat perbedaan angka partisipasi dalam dokumen AMI, sebelum menetapkan target peningkatan partisipasi yang terukur.
15. Mengembangkan sistem informasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan program PkM. Sistem tersebut perlu memuat informasi penerimaan proposal, jadwal pengajuan, persyaratan, proses seleksi, hasil penilaian, dan status pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diakses oleh dosen dan unit terkait.
16. Menetapkan dan menyosialisasikan mekanisme penghargaan bagi dosen atau pelaksana kegiatan PkM yang memiliki kinerja dan luaran sesuai dengan standar universitas. Pelaksanaan penghargaan perlu didukung dengan pedoman yang jelas, bukti sosialisasi, serta mekanisme evaluasi untuk mendorong peningkatan partisipasi dan kualitas kegiatan PkM.
17. Menyusun pedoman akademik yang mengatur persyaratan kemampuan bahasa Inggris bagi mahasiswa, termasuk ketentuan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan sebagaimana direkomendasikan dalam hasil AMI. Penerapannya perlu ditetapkan secara resmi melalui mekanisme kebijakan akademik universitas, disertai ketentuan masa transisi dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
18. Mengembangkan sistem tracer study daring untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data alumni. Sistem ini diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai masa tunggu lulusan, kesesuaian bidang pekerjaan, tingkat keterserapan lulusan, dan kebutuhan kompetensi dunia kerja sebagai dasar evaluasi kurikulum dan pengembangan program studi.
19. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui program pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan dilaksanakan melalui Career Center atau unit pengembangan karier universitas. Program

kerja perlu mencakup peningkatan keterampilan profesional, kemampuan komunikasi, kemampuan bahasa Inggris, dan kompetensi lain yang relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan.

20. Melakukan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan pengguna lulusan dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan kompetensi lulusan. Program studi bersama unit terkait perlu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang ditemukan, menyusun program perbaikan, serta mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil evaluasinya.
21. Melaksanakan sosialisasi sistem umpan balik kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya yang dilanjutkan dengan pelaksanaan survei secara berkala. Hasil survei harus dianalisis dan ditindaklanjuti melalui program perbaikan yang terdokumentasi agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.
22. Membentuk pusat unggulan di Universitas Mbojo Bima melalui penerbitan SK Rektor. Pembentukan pusat unggulan perlu dilengkapi dengan pedoman organisasi, tugas dan fungsi, struktur pengelola, rencana kerja, indikator kinerja, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar universitas.
23. Memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan standar pusat unggulan pada unit terkait. Setiap unit yang terlibat perlu menyusun dokumen pendukung, melaksanakan program kerja sesuai standar, dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala sebagai bukti pelaksanaan dan dasar perbaikan berkelanjutan.
24. Menetapkan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal (AMI) melalui koordinasi antara pimpinan universitas, LPPM, program studi, dan BPM. Setiap temuan perlu memiliki rencana tindakan korektif, penanggung jawab, target waktu penyelesaian, indikator keberhasilan, serta bukti penyelesaian yang dapat diverifikasi.
25. Menetapkan prioritas penyelesaian temuan AMI berdasarkan tingkat ketidaksesuaian dan urgensi perbaikan. Temuan berstatus KTS Mayor perlu memperoleh perhatian dan penanganan prioritas, sedangkan temuan KTS Minor tetap ditindaklanjuti sesuai tenggat yang ditetapkan dalam rapat. Penetapan prioritas harus mempertimbangkan risiko terhadap mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola universitas.
26. Meningkatkan koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan agar penyelesaian temuan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada perbaikan pelaksanaan standar. BPM perlu melakukan verifikasi terhadap bukti penyelesaian dan menilai efektivitas tindakan yang telah dilaksanakan sebelum suatu temuan dinyatakan selesai.
27. Menetapkan target waktu penyelesaian untuk seluruh tindak lanjut hasil AMI yang belum memiliki tenggat resmi. Penetapan waktu dilakukan oleh pimpinan bersama unit penanggung jawab dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan pekerjaan, kebutuhan sumber daya, dan urgensi temuan. Estimasi waktu yang tercantum dalam formulir AMI digunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai tenggat resmi sebelum disepakati dalam RTM.
28. Melakukan verifikasi ulang terhadap ketidaksesuaian data dan klasifikasi temuan dalam dokumen AMI, khususnya perbedaan status KTS pada implementasi kurikulum Outcome Based Education (OBE), kualifikasi tenaga kependidikan, mutu penelitian, partisipasi dosen dalam PKM, serta pengelolaan alumni. Verifikasi diperlukan agar keputusan manajemen, penetapan target, dan tindakan korektif didasarkan pada data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

29. Menindaklanjuti seluruh keputusan RTM melalui penyusunan rencana aksi yang memuat uraian kegiatan, unit penanggung jawab, indikator keberhasilan, target waktu, kebutuhan sumber daya, dan bukti penyelesaian. Setiap unit wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut kepada pimpinan dan BPM untuk dievaluasi pada periode pemantauan berikutnya.
30. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Mutu secara berkelanjutan di seluruh unit kerja Universitas Mbojo Bima melalui penguatan peran BPM, peningkatan koordinasi antarunit, pengendalian dokumen, evaluasi pencapaian standar, dan pemantauan efektivitas tindakan korektif. Hasil evaluasi menjadi dasar penetapan prioritas perbaikan dan peningkatan mutu universitas pada periode berikutnya.

Bima, 15 Juli 2025

Kepala BPM Universitas Mbojo Bima,



Adi Hidayat Argubi, S.Sos, SST.Par, M.Si
NIDN. 8844420016

DOKUMENTASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

